

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Teori *Agensi*

Teori Agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik modal (*principal*) yaitu investor dengan manajer (*agent*). Investor memberikan wewenang pada manajer untuk mengelola perusahaan. Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) sulit tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan (*conflict of interest*). Perbedaan kepentingan antara *principal* dengan *agent* dapat menimbulkan permasalahan yang dikenal dengan asimetri informasi. Keadaan asimetri informasi terjadi ketika adanya distribusi informasi yang tidak sama antara *principal* dan *agent*. Akibat adanya informasi yang tidak seimbang (asimetri informasi) ini, dapat menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan karena adanya kesulitan *principal* memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen.

Jensen dan Meckling (1976) dalam Karyono (2013) menyatakan permasalahan tersebut adalah:

1. *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang muncul jika *agent* tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja.
2. *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan dimana *principal* tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen didasarkan pada informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai kelalaian dalam tugas.

Untuk meredam tindakan para *agent* yang tidak sesuai dengan kepentingannya *principal* memiliki dua cara yaitu :

1. Mengawasi perilaku *agent* dengan mengadopsi fungsi audit dan mekanisme *corporate governance* lain yang dapat meluruskan kepentingan *agent* dengan kepentingan *principal*.
2. Menyediakan insentif kepegawaian yang menarik kepada *agent* dan mengadakan struktur *reward* yang dapat membujuk para *agent* untuk bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik *principal*.

Dalam kasus ini yang menjadi agen adalah karyawan perbankan syariah dan yang menjadi prinsipal adalah pihak Bank Umum Syariah. Perbedaan kepentingan menyebabkan agen menyalah gunakan kewajibannya dalam penyampaian informasi kepada prinsipal dengan cara memberikan atau menahan informasi yang diminta prinsipal bila menguntungkan bagi agen. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penerapan *Good Corporate Governance* beserta prinsip-prinsip dan mekanismenya untuk dapat memastikan hak dan hubungan di antara seluruh *stakeholder* ini terjamin (Anugerah : 2014).

## **2.2 FRAUD**

### **2.2.1 Defenisi Fraud**

Menurut W.Stave Albrecht dan Chad D.Albrecht dalam Karyono (2013) *fraud* adalah suatu pengertian umum dan mencakup beragam cara yang dapat digunakan dengan cara kekerasan oleh seorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar.

Menurut Blaks Law Dictionary dalam Karyono (2013) kecurangan mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia, dan yang diupayakan oleh seseorang, untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran, dan mencakup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat. Licik, tersembunyi, dan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu.

Menurut Purba (2013) fraud sebagai suatu pembohongan atau penipuan (*deception*) yang dilakukan demi kepentingan pribadi. Motifnya sama, yaitu sama-sama memperkaaya diri sendiri/golongan dan modus operasinya sama, yaitu dengan melakukan cara-cara yang illegal.

Menurut The Institute of Internal Auditor (IIA) dalam Karyono (2013) kecurangan adalah sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja.

### **2.2.2 Klasifikasi Fraud**

*The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat, merupakan organisasi professional bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan di AS memiliki tujuan untuk memberantas kecurangan, mengklasifikasikan *fraud* (kecurangan) dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah “*Fraud Tree*” yaitu Sistem Klasifikasi Mengenai Hal-Hal yang ditimbulkan oleh Kecurangan yang sama (*Uniform Occupational Fraud Classification System*) membagi *Fraud* menjadi 3 jenis sebagai berikut (Karyono : 2013) :

#### **1. Penyimpangan atas asset (*Asset Misappropriation*)**

Penyalahgunaan, pencurian asset atau harta perusahaan atau pihak lain, jenis ini paling mudah untuk dideteksi karena sifatnya tangible atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).

#### **2. Pernyataan Palsu (*Fraudulent Statement*)**

Tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi Keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa Keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*.

### 3. Korupsi (*Corruption*)

Jenis *fraud* ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, dimana hal ini yang merupakan jenis yang terbanyak di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (*symbiosis mutualisme*). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

#### 2.2.3 Gejala Adanya *Fraud* (kecurangan)

Karyono (2013) menjelaskan bahwa *Fraud* (kecurangan) yang dilakukan oleh manajemen umumnya lebih sulit ditemukan dibandingkan dengan yang dilakukan oleh karyawan. Oleh karena itu, perlu diketahui gejala yang menunjukkan adanya kecurangan tersebut, adapun gejala tersebut adalah :

1. Gejala kecurangan pada manajemen : Ketidakcocokan diantara manajemen puncak, Moral dan motivasi karyawan rendah, departemen akuntansi kekurangan staf, tingkat komplain yang tinggi terhadap organisasi/perusahaan dari pihak konsumen, pemasok, atau badan otoritas, kekurangan kas secara tidak teratur dan tidak terantisipasi, penjualan/laba menurun sementara itu utang dan piutang dagang meningkat, perusahaan mengambil kredit sampai batas maksimal untuk jangka waktu yang lama, terdapat kelebihan persediaan yang signifikan, terdapat peningkatan jumlah ayat jurnal penyesuaian pada akhir tahun buku.
2. Gejala kecurangan pada karyawan / pegawai, meliputi : Pembuatan ayat jurnal penyesuaian tanpa otorisasi manajemen dan tanpa perincian/penjelasan pendukung, pengeluaran tanpa dokumen pendukung, pencatatan yang salah/tidak akurat pada buku jurnal/besar; penghancuran,

penghilangan, pengrusakan dokumen pendukung pembayaran ; kekurangan barang yang diterima ; kemahalan harga barang yang dibeli.

#### **2.2.4 Pelaku *Fraud* (kecurangan)**

Pelaku kecurangan diatas dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok, yaitu manajemen/karyawan pegawai. Pihak manajemen biasanya melakukan kecurangan untuk kepentingan perusahaan, yaitu salah saji yang timbul karena kecurangan pelaporan Keuangan (*miss tatements arising from fraudulent financial reporting*). Sedangkan pegawai/karyawan melakukan kecurangan bertujuan untuk keuntungan individu, misalnya salah saji yang berupa penyalahgunaan aktiva. Ada beberapa perilaku pelaku fraud yang harus menjadi perhatian karena dapat merupakan indikasi adanya kecurangan yang dilakukan orang tersebut, yaitu (Karyono : 2013) :

- a. Perubahan perilaku secara signifikan, seperti: *easy going*, tidak seperti biasanya, gaya hidup mewah, mobil atau pakaian mahal.
- b. Gaya hidup di atas rata-rata.
- c. Sedang mengalami trauma emosional di rumah atau tempat kerja.
- d. Penjudi berat.
- e. Peminum berat.
- f. Sedang dililit utang.

#### **2.2.5 Motivasi Melakukan *Fraud***

Pada umumnya *fraud* terjadi karena tiga hal yang mendasarinya terjadi secara bersama, yaitu: Insentif atau tekanan untuk melakukan *fraud*, Peluang untuk melakuakn fraud, Sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan fraud.

Karyono (2013) menyatakan bahwa ketiga faktor tersebut digambarkan dalam segitiga *fraud* (*Fraud Triangle*) berikut:

### 1. *Opportunity*

*Opportunity* biasanya muncul sebagai akibat lemahnya pengendalian internal di organisasi tersebut. Terbukanya kesempatan ini juga dapat menggoda individu atau kelompok yang sebelumnya tidak memiliki motif untuk melakukan *fraud*.

### 2. *Pressure*

*Pressure* atau motivasi pada seseorang atau individu akan membuat mereka mencari kesempatan melakukan *fraud*, beberapa contoh *pressure* dapat timbul karena masalah keuangan pribadi, sifat-sifat buruk seperti berjudi, narkoba, berhutang berlebihan dan tenggat waktu dan target kerja yang tidak realistis.

### 3. *Rationalization*

*Rationalization* terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktifitasnya yang mengandung *fraud*. Pada umumnya para pelaku *fraud* meyakini atau merasa bahwa tindakannya bukan merupakan suatu kecurangan tetapi adalah suatu yang memang merupakan haknya, bahkan kadang pelaku merasa telah berjasa karena telah berbuat banyak untuk organisasi. Dalam beberapa kasus lainnya terdapat pula kondisi dimana pelaku tergoda untuk melakukan *fraud* karena merasa rekan kerjanya juga melakukan hal yang sama dan tidak menerima sanksi atas tindakan *fraud* tersebut.

## 2.2.6 Pencegahan dan Pendeteksian *Fraud*

Mencegah *fraud* merupakan segala upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang berisiko tinggi terjadinya kecurangan (Karyono, 2013).

Pencegahan *fraud* bertujuan untuk :

- a. *Prevention* : mencegah terjadinya *fraud*
- b. *Deference* : menangkal pelaku potensial
- c. *Description* : mempersulit gerak langkah pelaku *fraud*
- d. *Recertification* : mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian intern.

e. *Civil action prosecution* : tuntutan kepada pelaku.

Berikut ini merupakan cara pendeteksian *fraud* (Karyon, 2013) :

a. *Corporate Governance* dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya *fraud*. *Corporate governance* meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang.

b. *Transaction Level Control Process* yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.

c. *Retrospective Examination* yang dilakukan oleh Auditor Eksternal diarahkan untuk mendeteksi *fraud* sebelum menjadi besar dan membahayakan perusahaan.

d. *Investigation and Remediation* yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan *fraud*, tanpa memandang apakah *fraud* itu hanya berupa pelanggaran kecil terhadap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangna dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan aset.

Pencegahan *fraud* bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah dari pada diobati. Jika menunggu terjadinya *fraud* baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah dinikmati oleh pihak tertentu, bandingkan bila kita berhasil mencegahnya, tentu kerugian belum semuanya beralih ke pelaku *fraud* tersebut. Dan bila *fraud* sudah terjadi maka biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar untuk memulihkannya daripada melakukan pencegahan sejak dini.

Menurut Karyono (2013) untuk melakukan pencegahan, setidaknya ada tiga upaya yang harus dilakukan yaitu:

1. Membangun individu yang didalamnya terdapat *trust and openness*, mencegah benturan kepentingan, *confidential disclosure agreement* dan *corporate security contract*.
2. Membangun sistem pendukung kerja yang meliputi sistem yang terintegrasi, standarisasi kerja, aktifitas control dan sistem rewards and recognition.
3. Membangun sistem monitoring yang didalamnya terkandung *control self assessment*, internal auditor dan eksternal auditor.

### 2.2.7 Faktor Pemicu Fraud

Menurut Karyono (2013) Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan, yang disebut juga dengan teori GONE, yaitu :

1. *Greed* (keserakahan). Berkaitan dengan perilaku serakah yang potensial ada dalam diri setiap orang.
2. *Opportunity* (kesempatan). Berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi, masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya.
3. *Need* (kebutuhan). Berkaitan dengan factor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya secara wajar.
4. *Exposure* (pengungkapan/kepatuhan). Berkaitan dengan kemungkinan dapat diungkapnya suatu kecurangan dan sifat serta beratnya hukuman terhadap pelaku kecurangan.

Faktor *Greed dan Need* adalah faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut juga faktor individual). Sedangkan faktor *opportunity* dan *Exposure* merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan (disebut juga faktor *generic/umum*) (Karyono, 2013).

#### a) Faktor individu

1. Moral, faktor ini berhubungan dengan keserakahan (*greed*).



2. Motivasi, faktor ini berhubungan dengan kebutuhan (*need*), yang lebih cenderung berhubungan dengan pandangan/pikiran dan keperluan pegawai/pejabat yang terkait dengan aset yang dimiliki perusahaan/instansi/organisasi tempat ia bekerja. Selain itu tekanan (*pressure*) yang dihadapi dalam bekerja dapat menyebabkan orang yang jujur mempunyai motif untuk melakukan kecurangan.
- b) Faktor *generic*/umum
1. Kesempatan (*opportunity*) untuk melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. Kesempatan untuk melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Namun, ada yang mempunyai kesempatan besar dan ada yang kecil. Secara umum manajemen suatu organisasi/perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan dari pada karyawan.
  2. Pengungkapan (*exposure*) suatu kecurangan belum menjamin tidak terulangnya kecurangan tersebut baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku yang lain. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap.

*Fraud* yang dilakukan oleh karyawan / pihak internal dari suatu lembaga atau perusahaan biasanya dikarenakan motivasi/tekanan yang ada dalam diri individu itu sendiri. Karyawan yang merasa tertekan oleh target kerja yang tidak realistis akan merasa terbebani oleh target tersebut. Sehingga banyak karyawan yang melakukan kredit fiktif seperti kasus yang terjadi pada BTPN Syariah maupun Bank Syariah Mandiri. Apabila karyawan dalam suatu lembaga tersebut melakukan fraud, maka masyarakat akan mengetahuinya. Akibatnya dari adanya kasus tersebut, maka reputasi nama baik dari Bank Syariah itu sendiri akan menjadi jelek. Apabila nama baik dari Bank Syariah tersebut sudah tidak bagus dimata masyarakat, maka kepercayaan terhadap lembaga syariah akan berkurang.

Dalam penelitian ini *fraud* disebabkan oleh factor *generic* yang salah satunya yaitu *exposure* (pengungkapan). Menurut Karyono (2013) faktor *exposure*

meliputi kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang di laksanakan oleh lembaga keuangan syariah termasuk Bank Umum Syariah (BUS).

## **2.3 Shariah Compliance (Kepatuhan Syariah)**

### **2.3.1 Definisi Shariah Compliance**

*Shariah compliance* adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip shari'ah. Bank syariah adalah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip shari'ah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan shari'ah Islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam. Tuntutan Pemenuhan Prinsip Shari'ah (*shariah compliance*), bila dirujuk pada sejarah perkembangan bank syariah, alasan pokok dari keberadaan perbankan shari'ah adalah munculnya kesadaran masyarakat muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan Alquran dan Sunnah. Oleh karena itulah jaminan mengenai pemenuhan terhadap kepatuhan shari'ah (*shariah compliance*) dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah (Sjahdeini, 2014)

Menurut Sjahdeini (2014) makna kepatuhan shari'ah (*shariah compliance*) dalam bank syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, shari'ah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Selain itu dalam penelitian Ansori (2014) juga mengemukakan bahwa *shariah compliance* adalah salah satu indikator pengungkapan islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip shari'ah. Hal itu berarti *shariah compliance* sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak bank dalam pengungkapan kepatuhan bank terhadap prinsip shari'ah. Kepatuhan shari'ah (*Shariah compliance*) merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip shari'ah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia .

Sedangkan menurut Umam (2016) makna kepatuhan shari'ah secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Shari'ah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan shari'ah yang harus ditaati dalam perbankan shari'ah.

Adapun *shariah compliance* adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip shari'ah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip shari'ah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan shari'ah Islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam. Prinsip utama bank syariah tercermin dalam produk-produk yang dihasilkannya bebas bunga dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan oleh pakar di atas, dapat dipahami bahwa kepatuhan shari'ah (*shariah compliance*) merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai shari'ah di lembaga keuangan shari'ah (dalam hal ini perbankan shari'ah) yang menjadikan fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia (BI) sebagai alat ukur pemenuhan prinsip shari'ah, baik dalam produk, transaksi, dan operasional di bank syariah (Sjahdeini, 2014).

Kepatuhan shari'ah tersebut secara konsisten dijadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan. Kepatuhan terhadap prinsip shari'ah ini berimbas kepada semua hal dalam industri perbankan shari'ah, terutama dengan produk dan transaksinya. Kepatuhan shari'ah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi juga meliputi sistem, teknik, dan identitas perusahaan. Oleh karena itu, budaya perusahaan, yang meliputi pakaian, dekorasi, dan *image* perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan shari'ah dalam bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang islami (Sjahdeini, 2014).

Dengan demikian, *shariah compliance* adalah bentuk ketaatan bank syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip shari'ah dalam operasionalnya. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip shari'ah, sehingga dalam beroperasinya harus mengikuti ketentuan-ketentuan shari'ah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Prinsip tersebut harus diterapkan pada akad-akad yang digunakan dalam produk-produk bank syariah (Sjahdeini, 2014).

### **2.3.2 Dimensi *Shariah Compliance* (Kepatuhan Syariah)**

Bank syariah telah memenuhi kepatuhan pada prinsip-prinsip shari'ah (*shariah compliance*) apabila dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya tidak mengandung unsur riba, gharar dan maisir, menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal, menjalankan amanah yang dipercayakan nasabah kepada bank dan mengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan amanah (Sjahdeini, 2014).

### **2.3.3 *Profit Sharing Ratio***

*Profit sharing* (bagi hasil) merupakan salah satu tujuan utama dari perbankan syariah. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui seberapa jauh perbankan syariah telah berhasil mencapai eksistensi mereka atas bagi hasil melalui profit sharing ratio (Sjahdeini, 2014). Pendapatan dari bagi hasil dapat diperoleh melalui dua akad, yang pertama adalah mudaraba yaitu penanaman dana dari pemilik kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian berdasarkan profit and loss sharing. Akad yang kedua adalah musyarakah yaitu perjanjian antara pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, dan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan bagian modal masing-masing. *Profit sharing ratio* dihitung dengan menjumlahkan pembiayaan dari akad mudharabah dan musyarakah yang selanjutnya dibandingkan dengan total pembiayaan.

Menurut Sjahdeini (2014) berikut rumus *profit sharing ratio* (PSR):

$$PSR = \frac{Mudharabah + Musyarakah}{Total Financing}$$

#### 2.3.4 *Islamic Income Ratio (IsIR)*

Masih banyak dijumpai praktik perdagangan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, penting bagi bank-bank syariah untuk mengungkapkan dengan jujur setiap pendapatan yang dianggap halal, dan mana yang dilarang dalam Islam. Bank syariah harus menerima pendapatan hanya dari sumber yang halal. Jika bank syariah memperoleh pendapatan dari transaksi non-halal, maka bank harus mengungkapkan informasi seperti jumlah, sumber, bagaimana penentuannya dan prosedur apa saja yang tersedia untuk mencegah masuknya transaksi yang dilarang oleh syariah (Sjahdeini, 2014). Dalam laporan keuangan bank syariah jumlah pendapatan non-halal dapat dilihat dalam laporan sumber dan penggunaan *qardh*. Rasio ini bertujuan untuk mengukur pendapatan yang berasal dari sumber yang halal. Menurut Sjahdeini 2014 untuk menghitung IsIR menggunakan rumus berikut ini :

$$IsIR = \frac{Islamic Income}{Islamic Income + Non Islamic Income}$$

#### 2.3.5 *Islamic Investment Ratio*

*Islamic Investment vs non Islamic Investment* merupakan rasio yang membandingkan antara investasi halal dengan total investasi yang dilakukan oleh bank syariah secara keseluruhan (halal dan non halal) (Sjahdeini, 2014). Dimana nilai yang dihasilkan merupakan ukuran aspek kehalalan dan keberhasilan pelaksanaan prinsip dasar bank syariah yaitu terbebas dari unsur riba. Berikut adalah rumusnya (Sjahdeini, 2014) :

$$IIR = \frac{Islamic Investment}{Islamic Investment + Non Islamic Investment}$$

### 2.3.6 *Islamic Corporate Governance*

Menurut *Cadbury Committee* tata kelola perusahaan merupakan sebagai seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka (Umam, 2016).

Adapun World Bank merumuskan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) sebagai hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja perusahaan secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan (Umam, 2016).

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama ketiga kelompok dalam korporasi, yakni pemegang saham, dewan komisaris dan manajemen yang memiliki fungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan korporasi dalam rangka pencapaian target kinerjanya. Kesimpulan tersebut menegaskan bahwa tujuan dari Corporate Governance adalah mewujudkan keadilan bagi seluruh stakeholder melalui penciptaan transparansi dan akuntabilitas yang lebih benar. Keadilan bagi stakeholder juga bisa diindikasikan dengan peningkatan nilai yang wajar atas penyertaan mereka. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *Islamic Corporate Governance* (ICG) adalah sebuah pengembangan dari konsep *Corporate Governance* secara konvensional (Umam, 2016).

Keadilan didalam Islam adalah salah satu nilai tauhid. Islam mengajarkan kepada ummatnya untuk selalu bisa bersikap adil dalam setiap hal, baik masalah aqidah, syariah dan akhlak. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam sural Al-maidah ayat 8: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. 5:8)

Berkaitan dengan ayat tersebut diatas, maka sesuai dengan salah satu prinsip Corporate Governance yang menekankan adanya prinsip keadilan atau *fairness*. Adapun pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah telah diatur oleh Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PB/2009, dimana Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah harus menjalankan GCG dengan berlandaskan lima prinsip dasar yaitu:

1. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Pengungkapan informasi merupakan hal penting, sehingga semua pihak yang berkepentingan tahu pasti apa yang telah dan akan terjadi.
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolaanya berjalan secara efektif. Dalam peraktek perbankan syariah juga harus benar-benar dijalankan sesuai dengan prinsip syariaah. Dalam hal ini terdapat peran penting Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi operasional perbankan syariaah agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan syariaah.
3. Pertanggung jawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. Profesional (*professional*), yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh/ tekanan dari pihak manapun (*independen*), serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Islamic Corporate Governance* saat ini mulai terus dikembangkan dan diterapkan di Lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah, khususnya bank syariah. *Good Corporate Governance* merupakan struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun pemangku kepentingan. Semakin baik *Good Corporate Governance* yang dimiliki suatu perusahaan maka diharapkan semakin baik pula kinerja dari suatu perusahaan tersebut (Umam, 2016).

Bank Syariah sebagai lembaga keuangan Islamn berkewajiban untuk memiliki kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah disemua aspek baik: produk, instrumen, operasi, praktek dan manajemen yang akan dicapai dengan pembentukan kerangka kerja tata kelola syariah yang tepat. Dengan demikian pengawasan syariah memainkan peran penting dalam lembaga keuangan Islam dan merupakan bagian dari pokok komponen dari kerangka tata kelola Syariah. Didalam bank Syariah wajib adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Salah satu peran dari Dewan Pengawas Syariah adalah untuk memberikan nasihat kepada institusi keuangan Islam dalam hal untuk memastikan kesesuaian dengan aturan syariah dalam menjalankan operasionalnya disepanjang waktu serta memberikan dukungan dan memvalidari dokumentasi yang relevan atas produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah (Umam, 2016).

## **2.4 Penelitian Terdahulu**

Sebagai acuan dari penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* pada Bank Syariah adalah dapat diuraikan hasil penelitian terdahulu yang memiliki hasil yang bervariasi. Penelitian terdahulukan diuraikan, sebagai berikut:



**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Haifa Najib dan Rini (2016)	Analisis Faktor yang mempengaruhi Fraud di Bank Syariah	X : <i>Islamic Income Ratio, Profit Sharing Ratio, Islamic Investment Ratio</i>  Y : <i>Fraud.</i>	<i>Profit Sharing Ratio</i> berpengaruh terhadap <i>Fraud</i> , Sedangkan <i>Islamic Income Ratio, Islamic Investment Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Fraud</i> pada Bank Syariah.
Anisa Yuliana (2016)	Pengaruh Keadilan Organisasi, Sistem Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap Kecurangan ( <i>Fraud</i> ) (Studi Empiris pada Kantor Cabang Utama Bank Syariah di Pekanbaru)	X1 : Keadilan Organisasi X2 : Sistem Pengendalian Intern X3 : Komitmen Organisasi  Y : Kecurangan ( <i>Fraud</i> )	Berdasarkan hasil Uji F dan Uji t menunjukkan bahwa Keadilan Organisasi, Sistem Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap Kecurangan ( <i>Fraud</i> )
Rita Anugerah (2014)	Peranan <i>Good Corporate Governance</i> dalam pencegahan <i>Fraud</i>	X : Good Corporate Governance  Y : Fraud	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tatakelola perusahaan, fungsi-fungsi tatakelola dan komite audit berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i>

Prabowo (2013)	Pengaruh Kepatuhan Prinsip- prinsip Syariah Terhadap Kinerja Sosial pada Perbankan Syariah di Indonesia	X : Prinsip Syariah  Y : Kinerja Sosial	Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara simultan dengan Uji F variable independen yang di proksikan dengan IsIR, PFR, PDR, berpengaruh terhadap Kinerja Sosial pada perbankan Syariah di Indonesia. Hasil Secara parsial dengan uji t, variable independen IsIR dan PFR tidak berpengaruh terhadap kinerja social sedangkan PDR berpengaruh terhadap Kinerja Sosial pada perbankan syariah.
-------------------	---	---	---

## 2.5 Kerangka Pemikiran

*Fraud* sebagai suatu pembohongan atau penipuan (*deception*) yang dilakukan demi kepentingan pribadi. Motifnya sama, yaitu sama-sama memperkaya diri sendiri/golongan dan modus operansinya sama, yaitu dengan melakukan cara-cara yang illegal.

*Profit Sharing Ratio* (PSR) merupakan proksi dari *Shariah Compliance*. *Profit sharing* (bagi hasil) merupakan salah satu tujuan utama dari perbankan syariah.

Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui seberapa jauh perbankan syariah telah berhasil mencapai eksistensi mereka atas bagi hasil melalui *profit sharing ratio* (Sjahdeini, 2014).


*Islamic Income Ratio* (IsIR) merupakan proksi dari *Shariah Compliance*. Bank syariah harus menerima pendapatan hanya dari sumber yang halal. Jika bank syariah memperoleh pendapatan dari transaksi non-halal, maka bank harus mengungkapkan informasi seperti jumlah, sumber, bagaimana penentuannya dan prosedur apa saja yang tersedia untuk mencegah masuknya transaksi yang dilarang oleh syariah (Sjahdeini, 2014).

*Islamic Investment Ratio* merupakan proksi dari *Shariah Compliance*. Rasio ini merupakan rasio yang membandingkan antara investasi halal dengan total investasi yang dilakukan oleh bank syariah secara keseluruhan (halal dan non halal). Dimana nilai yang dihasilkan merupakan ukuran aspek kehalalan dan keberhasilan pelaksanaan prinsip dasar bank syariah yaitu terbebas dari unsur riba (Sjahdeini, 2014).

*Islamic Corporate Governance* (ICG) adalah sebuah pengembangan dari konsep *Corporate Governance* secara konvensional. Dimana *Good Corporate Governance* merupakan struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun pemangku kepentingan.

Pelaksanaan prinsip ICG dalam Perbankan syariah harus mengacu pada ketentuan hukum positif yang ada, disamping itu ia juga harus mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah. Sehingga akhirnya didapatkan tata kelola bank yang selain dapat memberikan keuntungan bagi *stakeholder* dengan tetap berjalan diatas koridor syariah serta mencegah terjadinya *fraud* di Bank Syariah (Umam, 2016).

Dari Uraian diatas maka penulis membuat kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## 2.6 Bangunan Hipotesis

Menurut Sugiono (2017) Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh antara penerapan *Shariah Compliance* yang di proksikan dengan *Profit Sharing Ratio (PSR)*, *Islamic Income Ratio (IsIR)*, *Islamic Investment Ratio (IIR)*, dan *Islamic Corporate Governance* dengan tindakan *Fraud* pada Bank Syariah.

### 2.6.1 Hubungan antara *Profit Sharing Ratio* dengan *Fraud*

*Profit Sharing Ratio* merupakan salah satu proksi yang di gunakan untuk mengukur *Shariah Compliance* pada Bank Syariah. *Profit sharing* merupakan salah satu tujuan utama dari perbankan syariah. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui seberapa jauh perbankan syariah telah berhasil mencapai eksistensi mereka atas bagi hasil melalui *profit sharing ratio*. Dengan *profit sharing* yang adil maka tindakan *fraud* yang di lakukan oleh para agen dalam suatu lembaga atau perusahaan akan kecil peluangnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Najib dan Rini (2016) dimana *profit sharing ratio* berpengaruh terhadap *fraud* di Bank Syariah. Maka berdasarkan uraian di atas, maka diperoleh hipotesis :

**H<sub>1</sub> : Profit Sharing Ratio (PSR) berpengaruh terhadap Fraud di Bank Syariah**

### **2.6.2 Hubungan antara Islamic Income Ratio dengan Fraud**

*Islamic Income Ratio* merupakan salah satu proksi yang di gunakan untuk mengukur *Shariah Compliance* pada Bank Syariah. Bank syariah harus menerima pendapatan hanya dari sumber yang halal. Menurut Sadi (2015) jika bank syariah memperoleh pendapatan dari transaksi non-halal, maka bank harus mengungkapkan informasi seperti jumlah, sumber, bagaimana penentuannya dan prosedur apa saja yang tersedia untuk mencegah masuknya transaksi yang dilarang oleh syariah. Dalam laporan keuangan bank syariah jumlah pendapatan non-halal dapat dilihat dalam laporan sumber dan penggunaan qardh. Rasio ini bertujuan untuk mengukur pendapatan yang berasal dari sumber yang halal. Dengan berjalannya kepatuhan akan *shariah compliance* maka tindakan *fraud* akan kemungkinan kecil terjadi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh El Junusi (2012) rendahnya kepatuhan terhadap prinsip syariah memberikan peluang untuk terjadinya *fraud* pada Bank Syariah. Karena itu, jaminan mengenai pemenuhan terhadap prinsip syariah (*syariah compliance*) dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka diperoleh hipotesis :

**H<sub>2</sub> : Islamic Income Ratio (IsIR) berpengaruh terhadap Fraud di Bank Syariah**

### **2.6.3 Hubungan antara Islamic Investment Ratio dengan Fraud**

*Islamic Investment Ratio* merupakan proksi dari *Shariah Compliance*. Rasio ini merupakan rasio yang membandingkan antara investasi halal dengan total investasi yang dilakukan oleh bank syariah secara keseluruhan (halal dan non

halal). Kepatuhan dan kesesuaian Bank terhadap prinsip syariah sering dipertanyakan oleh para nasabah (El Junusi, 2012).

Dalam pokok-pokok hasil penelitian Bank Indonesia menyatakan bahwa nasabah yang menggunakan jasa Bank Syariah sebagian memiliki kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah antara lain karena keraguan akan konsistensi penerapan prinsip syariah (El Junusi, 2012). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh El Junusi (2012) rendahnya kepatuhan terhadap prinsip syariah memberikan peluang untuk terjadinya *fraud* pada Bank Syariah.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka diperoleh hipotesis :

**H<sub>3</sub> : *Islamic Investment Ratio* (IIR) berpengaruh terhadap *Fraud* di Bank Syariah**

#### **2.6.4 Hubungan antara *Islamic Corporate Governance* dengan *Fraud***

Penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi suatu keharusan bagi sebuah institusi, termasuk di dalamnya institusi bank syariah. Hal ini lebih ditujukan kepada adanya tanggung jawab publik (*public accountability*) berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam hukum positif. Di samping itu juga berkaitan dengan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang telah digariskan dalam al-Quran, Hadis, dan Ijmak para ulama (Sjahdeini, 2014).

Dengan menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik apalagi memiliki nilai tambah dengan berlandaskan prinsip-prinsip Islam, memberikan indikasi dan kesan kepada masyarakat bahwa lembaga syariah terutama bank terhindar dari praktik kecurangan, walaupun kecurangan sendiri dapat terjadi dimana saja (Umam, 2016).

Penelitian terdahulu yang meneliti mengenai tata kelola perusahaan pada bank syariah, seperti yang dilakukan oleh Anugerah (2014), mengenai peranan GCG

dalam pencegahan *fraud*, yang menunjukkan hasil bahwa pengimplementasian mekanisme internal dan eksternal *Corporate Governance* dengan memperhatikan dan menjalankan semua prinsip dan fungsi dapat mengurangi terjadinya *fraud*.

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya mengenai *Islamic corporate governance* dan pengaruhnya terhadap *fraud* sebagaimana telah dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa semakin baik penerapan tata kelola perusahaan maka diharapkan semakin sedikit jumlah *fraud* yang terjadi pada bank syariah. Baik tidaknya penerapan tata kelola pada bank syariah dapat dilihat dari hasil *self assessment* yang dilakukan bank syariah sesuai dengan tata cara yang dijelaskan dalam Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, di mana dalam Surat Edaran BI tersebut penilaian atas penerapan tata kelola perusahaan di lihat dari nilai komposit hasil *self assessment*, yang mana semakin kecil nilai komposit yang dihasilkan maka semakin baik level penerapan tata kelola pada bank syariah tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin kecil nilai komposit hasil *self assessment* bank syariah diharapkan *fraud* yang terjadi semakin rendah atau berkurang (Umam, 2016). Sehingga dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H5 : *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Fraud* di Bank Syariah**